

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur --- tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS BP2IP, Barombong, Tempat tinggal di Jalan ---No.--, Kelurahan ---, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat/Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur -- tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di -----, No.--- Kelurahan ---, Kecamatan -- --, Kota Makassar selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 1153/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 2 Desember 2014 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Thamrin Alimuddin bin Alimuddin terhadap penggugat Ranty Rachman Alias Nur Ranty Rachman binti Abd. Rahman.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,-(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding nomor 1153/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 15 Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 22 Desember 2014 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 23 Desember 2014 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan Nomor 1153/Pdt.G/2014/PA Mks untuk memeriksa berkas tanggal 30 Desember 2014 untuk Penggugat/Terbanding, dan Nomor 1153/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 24 Desember 2014 untuk Tergugat/Pembanding, namun para pihak tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera Nomor 1153/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 8 Januari 2015 dan tanggal 14 Januari 2015.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara **a quo**, yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1153/Pdt.G/2014/PA.Mks tanggal 2 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan

tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan halaman pertama tertulis, Nomor Perkara 1153/Pdt.G/2013/PA.Mks., seharusnya 1153/Pdt.G/2014/PA Mks, sesuai dengan nomor pendaftaran perkara hal ini dapat dimaklumi karena salah ketik;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya poin 1 sampai dengan 6 yang menyangkut pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang dianggap oleh Tergugat/Pembanding pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama cacat formil, karena Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah ditanya mengenai surat keterangan untuk melakukan perceraian, sehingga Tergugat/Pembanding keberatan dan mohon Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1153/Pdt.G/2014/PA Mks supaya dibatalkan karena cacat formil:

Menimbang, bahwa yang wajib memperoleh surat izin cerai dari atasan langsung adalah Penggugat atau Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat/Termohon hanya surat keterangan melakukan perceraian sesuai Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 angka II ayat (3);.

Menimbamng, bahwa PP No.10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran BAKN No.48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah merupakan Hukum Acara bagi Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 melainkan hanya untuk tertib administrasi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan

perkawinan atau perceraian, oleh sebab itu pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap sah karena tidak melanggar hukum acara, maka keberatan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dari awal perkawinan sampai pada titik puncak pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat bersama dengan tiga anaknya di rumah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang, maka patut dikategorikan bahwa pondasi perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat serta tidak ada keinginan secara bersama-sama membina rumah tangga secara sakinah mawaddah dan rahmah:

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, bahkan pernah Penggugat/Terbanding melaporkan kemelut rumah tangganya dengan kasus KDRT ke Polisi, namun dicabut karena Tergugat/Pembanding membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding, namun setelah itu terjadi lagi kekerasan yang menjadikan Penggugat/Terbanding nekad meninggalkan Tergugat/Pembanding bersama dengan tiga orang anaknya karena takut dipukul lagi:

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama No 1153/Pdt.G/2014/PA Mks tanggal 2 Desember 2015 bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan ke pada Tergugat/Pembanding:

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

**MENGADILI**

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 1153/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 2 Desember 2014 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1436 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin Tanggal 23 Februari 2015 Masehi., bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Umami Salam S.H., M.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Januari 2015 dengan didampingi oleh Hj. Nursiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah. S.H

Perincian Biaya :

Redaksi

: Rp 5.000,00

Meterai	: Rp 6.000,00
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp 139.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Penghadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Ach Jufri.S.H.,M.H.